



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA TAHUNAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*, perlu dilakukan reviu kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Reviu Kinerja Tahunan terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* tahun 2023, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Reviu Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6)
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Reviu Kinerja Tahunan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melaksanakan reviu terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir;
 2. Mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan:
 - a. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian *output* (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*;
 - c. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Februari 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 135 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU KINERJA TAHUNAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Polewali Mandar;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian Kab. Polewali Mandar;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar;
10. Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren Kab. Polewali Mandar;
11. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar;
12. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar;
13. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar; dan
14. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Polewali Mandar.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Februari 2024

